



PUTUSAN

NOMOR : 63/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

AMINAH SAFITRI HARAHAH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Jalan Melati No.88 B, Kel. Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **SULEMAN SIREGAR, S.H ;**
1. **ERWIN P.SIREGAR, S.H ;**
2. **JULFAITLISBON ZALUCHU, S.H ;**
3. **FITRI ANI SIREGAR, S.H ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat /Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 137 Lt.II Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman Kelurahan Wek.II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **H. RIDWAN RANGKUTI, S.H, M.H ;**
2. **H. TRIS WIDODO, S.H, M.H ;**
3. **ROMI RAMBE, S.H ;**

Halaman 1

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. ADI GUNA PRAWIRA LUBIS, S.H, M.H ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada kantor Sekretariat Daerah Bagian Hukum

Kota Padangsidimpuan, beralamat di Jalan Jend. Sudirman

No. 2 Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

63/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN, tanggal **15 Mei 2020**, Tentang Lolos
Dismissal Proses ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

63/PEN-MH/2020/PTUN.MDN, tanggal **15 Mei 2020**, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

63/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tanggal **15 Mei 2020**, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada
Persidangan dalam sengketa a quo ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : **63/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal **15 Mei 2020** Tentang
Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a
quo ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan Nomor : **63/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal

Halaman 2

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2020, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;

6. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;
7. Berkas perkara Nomor **63/G/2020/PTUN-MDN** ;
8. Telah mendengar Keterangan Saksi dan mendengar Keterangan para pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **14 Mei 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **15 Mei 2020**, dengan register perkara Nomor : **63/G/2020/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **11 Juni 2020**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

I. Obyek Gugatan :

- a. Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH (Penggugat) NIP 198208052008012003;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Walikota Padangsidempuan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, atau badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah Penggugat;
1. Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 2. Bersifat individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
 3. Bersifat final, karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;
- b. bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat ;
2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:

1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya

administratif;

2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan

secara tertulis kepada atasan pejabat yang

berwenang menghukum dengan memuat alasan

keberatan dan tembusannya disampaikan kepada

pejabat yang berwenang menghukum;

4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif

dan badan pertimbangan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat telah menerima Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 5

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAH, SH (Penggugat) NIP 198208052008012003 melalui kantor pos, kemudian terhadap Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tersebut, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara butir ke 2 (Dua) Penggugat membuat Surat Keberatan Kepada Tergugat sebagaimana Surat Keberatan tanggal tanggal 13 Maret 2020 , namun terhadap Surat Keberatan Penggugat dimaksud, sampai dengan 14 Mei 2020 , Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan tersebut;

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip;: "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 6
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAH, SH (Penggugat) NIP 198208052008012003 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

3. Kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

IV. Tenggang Waktu Gugatan

1. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa a quo diketahui oleh penggugat dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan sebagai berikut:
 - Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal, 19 Februari 2020
 - Objek sengketa diterima oleh penggugat pada tanggal 10 Maret 2020, melalui Kantor Pos Padangsidimpuan;
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan surat keberatan secara Tertulis yang ditujukan kepada Bapak Walikota Padangsidimpuan dan Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padangsidimpuan dengan tembusan kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, namun hingga saat ini belum juga mendapat balasan atau tanggapan serta tidak ditindak lanjuti.

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.
5. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

V. Dasar Dan Alasan Gugatan

Adapun gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon PNS pada Kota Padangsidimpuan, berdasarkan SK Walikota Padangsidimpuan Nomor: 813/179/2008, tanggal 31 Juli 2008 yang Unit Kerjanya di Pemko Padangsidimpuan, dengan Pangkat / Golongan ruang :Pengatur Muda (II/a);
2. Bahwa kemudian Penggugat bekerja sebagai Staf Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan dengan pangkat/golongan

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) berdasarkan SK Walikota

Padangsidimpun Nomor: 823/105/2012 tanggal 7 September 2012;

3. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, Penggugat naik

pangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda (III/a) dengan jabatan

Staf Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpun

berdasarkan SK Walikota Padangsidimpun Nomor: 267/KPTS/2014

tanggal 11 September 2014;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2018, Penggugat naik

pangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b)

dengan jabatan Pengelolah Kearsipan dan Pengelolah Dokumentasi

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpun berdasarkan SK

Walikota Padangsidimpun Nomor: 383/KPTS/2018 tanggal 5

September 2018;

5. Bahwa kemudian Ketua Koperasi Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpun ada melaporkan

Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD

Padangsidimpun atas dugaan tindak pidana penggelapan uang

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya RSUD

Padangsidimpun sebesar Rp. 1.893.830.299,- (Satu milyar delapan

ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus

sembilan puluh sembilan rupiah) dan juga melaporkan Penggugat

(Aminah Safitri Harahap) sebagai Pembantu Bendahara Koperasi

Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpun;

6. Bahwa perlu disampaikan Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAP

tidak pernah menjabat sebagai Pembantu Bendahara Koperasi

Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpun melainkan

hanya sebagai Anggota Koperasi, karena pada kenyataannya sejak

didirikannya Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD

Padangsidimpun sampai dengan sekarang Rapat Pengurus dan

Halaman 9

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD

Padangsidimpuan tidak pernah diadakan ataupun tidak pernah ada Surat Keputusan atau SK yang isinya mengangkat Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAH sebagai Pembantu Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan ataupun tidak adanya administrasi apapun yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi untuk mengangkat Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAH sebagai Pembantu Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat tidak adanya Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAH menjabat sebagai Pembantu Bendahara, sehingga secara hukum Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAH tidak memiliki kewajiban atau tanggungjawab kepada Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan;

7. Bahwa karena Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAH tidak diangkat oleh Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan sebagai Pembantu Bendahara, sehingga Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAH tidak ada kewajiban untuk menyimpan, mengelola, mengadministrasikan, serta mempertanggungjawabkan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan kepada Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan (Drg. MURNI), namun Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan (Drg. MURNI) sendirilah yang memiliki kewajiban dimaksud kepada Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan dan perlu ditambahkan

Halaman 10

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan (Drg. MURNI) sering meminta tolong kepada Penggugat untuk membantunya menerima uang setoran Apotik, Toko, hasil penjualan Oksigen (O2) maupun setoran pembayaran lunas bayar Anggota yang melakukan peminjaman dan setelah menerima uang tersebut Penggugat menyerahkannya kepada Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan (Drg. MURNI) yang kemudian Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan (Drg. MURNI) memberikan uang pribadinya kepada Penggugat karena telah membantunya;

8. Bahwa setiap Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan yang dilaksanakan oleh Pengurus dan dihadiri sebagian besar Anggota Koperasi setiap akhir tahun sebagaimana Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan tertanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2010, 31 Desember 2011, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013, yang mana hasil Rapat Anggaran Tahunan (RAT) tersebut selalu ditanda tangani oleh Ketua Koperasi, Sekretaris Koperasi, Bendahara Koperasi dan Pengawas Koperasi dan **tidak pernah ada masalah** dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAHAP tidak pernah melakukan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan serta dapat ditarik kesimpulan Penggugat AMINAH SAFITRI HARAHAHAP tidak memiliki tanggungjawab terhadap Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan;

Halaman 11

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



9. Bahwa kemudian terhadap laporan Ketua Koperasi Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan telah di putus Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 06 April 2015, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang secara berlanjut" terhadap Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan;
10. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, Pengugat telah menjalani hukuman selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan dan setelah Penggugat selesai menjalani hukuman, penggugat telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan dan telah bekerja kembali sebagai PNS pada Rumah Sakit Daerah Padangsidempuan dengan kewajiban dan hak yang sama dengan PNS pada umumnya;
11. Bahwa sekitar 4 Tahun 11 Bulan setelah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.PSP tanggal 06 April 2015 dan Penggugat sebagai PNS aktif bekerja di Rumah Sakit Daerah Padangsidempuan, kemudian Penggugat ada menerima Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAH, SH (Penggugat) NIP 198208052008012003;



12. Bahwa atas Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan secara Tertulis yang ditujukan kepada Bapak Walikota Padangsidempuan dan Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padangsidempuan dengan tembusan kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan pada tanggal 13 Maret 2020, namun hingga saat ini belum juga mendapat balasan atau tanggapan serta tidak ditindak lanjuti;

13. Bahwa Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau obyek sengketa, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang mana Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau obyek sengketa a quo telah salah menafsirkan pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi "PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum" **sementara** jika dikaitkan dengan Penggugat, Penggugat tidak ada melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai Staf Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan karena Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 3/Pid.B/2015/PN.PSP menyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan

Halaman 13
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang secara berlanjut“ **terhadap Koperasi Pegawai Negeri Sipil Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan** bukan terhadap Jabatan Penggugat sebagai Staf Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan atau dapat dikatakan Penggugat tidak ada melakukan Penggelapan di Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan yang merugikan Negara;
14. Bahwa walaupun sekiranya Penggugat ada melakukan kejahatan bukan dalam jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini sebagai Staff Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan akan tetapi pada kenyataannya Penggugat melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang secara berlanjut **terhadap Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan**, sementara syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi “PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum” tidak terpenuhi, sehingga Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 823/105/2012 tertanggal 7 September 2012 atau objek perkara haruslah Batal atau Tidak Sah;
15. Bahwa dalam rentang waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Mei 2014, status Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana Surat Keputusan Walikota

Halaman 14

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Nomor : 813/179/2008 tertanggal 31 Juli 2008 dan kemudian pada tahun 2012 barulah Penggugat ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku STAF pada Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan sebagaimana Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 823/105/2012 tertanggal 7 September 2012, sehingga perlu disampaikan kembali bahwa sangat tidak tepat jika Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan “ PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum” sebagaimana Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tugas dan kewenangan jabatannya selaku STAF pada Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan

16. Bahwa sebelumnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku

Halaman 15

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

17. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan objek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 s/d 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu sebagai berikut:
- b. Pasal 23

- 1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke 2 paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan

Pasal 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk beritab acara pemeriksaan;

Halaman 16

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin:
- b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 25

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumnya dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksaan;
- 2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;

Pasal 27

- 1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;

Halaman 17

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin;
- 3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;

Pasal 28

- 1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
- 2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- 3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 29

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan
c. Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;
18. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Penggugat pernah dipanggil secara tertulis oleh Tergugat (Walikota Padangsidempuan (vide: Pasal 23 ayat (1), untuk diperiksa secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Vide: Pasal 24 ayat (2)),

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan kemudian melaporkan kepada Sekda maupun Tergugat disertai dengan berita acara pemeriksaan (vide: Pasal 24 ayat (3)), yang mana berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa (vide: Pasal 28 ayat (1)) dan memberikan berita acara pemeriksaan kepada PNS tersebut (vide: Pasal 28 ayat (3)), sampai kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui tahapan dan pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan (vide: Pasal 29 ayat (1)).

19. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak sipenerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Pengugat;

20. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan;

21. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam Objek Sengketa a quo ternyata dasar Pemberhentian Penggugat tersebut secara tersirat mengikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam

Halaman 19

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal ini terbukti bahwa objek sengketa dikeluarkan setelah adanya Surat keputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13 September 2018 dan adanya desakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakan Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

22. Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) tersebut menyebabkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa terhadap Penggugat tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek sengketa dikeluarkan karena adanya Surat keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut dan ancaman dari Menteri

Halaman 20
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal

28 Februari 2019;

23. Bahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang

pada klausula Menetapkan pada bagian Kelima menyatakan

“Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila

terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya”. Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan

Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani, artinya Surat Keputusan

bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan

keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan

bukan berlaku ke belakang atau surut;

24. Bahwa dalam hukum ada dikenal asas **non rektroaktif** yaitu asas

yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas

ini sesuai dengan **pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving**

voor Indonesie (“AB”). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan

lagi dalam **pasal 1 ayat (1) KUHP**: “Tiada suatu perbuatan boleh

dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-

undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”; **Prof Dr.**

Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum

Pidana di Indonesia” menyatakan bahwa pengulangan pencantuman

asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan

surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan

Halaman 21

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak; Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam **Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945**: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam **pasal 1 ayat (2) KUHP**, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir; Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (“UU Pengadilan HAM”)**: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”; Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang menegaskan bahwa: “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan”; Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat **non-retroaktif**, yaitu tidak boleh berlaku secara surut.

Halaman 22

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM;
25. Bahwa Undang-undang yang ada dan diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dilaksanakan berdasarkan **asas non rektroaktif** kecuali terhadap **Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM")** yang pemberlakuannya menggunakan **asas rektroaktif**;
26. Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 tidak dapat disamakan dengan Undang-Undang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganut asas Rektroaktif, akan tetapi Keputusan Bersama tiga Menteri tersebut tetap menganut asas non Rektroaktif yang pelaksanaannya tidak berlaku surut;
27. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang dipakai secara tersirat dalam objek sengketa dengan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diberlakukan kepada Penggugat, maka keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD RI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua yang menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraini, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" yang menganut **asas non**

rekroaktif;

28. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telah mengatur tentang hak-hak warga Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut harus tidak boleh

diberlakukan termasuk kepada Penggugat;

29. Bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintah, yaitu" Syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat berwenang, b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan, kemudian didalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang telah disebutkan di atas telah menerangkan prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan, **sementara** pada kenyataannya penerbitan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH (Penggugat) NIP 198208052008012003 tidak sesuai dengan procedural sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Halaman 24

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang disiplin PNS karena sejak Penggugat bebas dari lembaga pemasyarakatan Padangsidempuan pada tanggal 27 Agustus 2015, Penggugat telah bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil mulai tanggal 29 Agustus 2015 dan telah menerima gaji sampai bulan maret 2020 dan perlu ditambahkan sejak Penggugat keluar dari lembaga pemasyarakatan Padangsidempuan dan bekerja kembali, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk di periksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang ada pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat menerima Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH (Penggugat) NIP 198208052008012003 tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, untuk itu Keputusan terhadap pencabutan status PNS dianggap tidak sah.

30. Bahwa dikarenakan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa mengingat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor:

130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sudah seharusnya Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH . NIP 198208052008012003;

32. Bahwa karena Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor:

130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Tergugat mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat (AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara;

33. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk diperiksa dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan batal atau tidak Tidak Sah Keputusan Walikota

Padangsidempuan Nomor : 130/KPTS//2020, Tanggal 19 Februari 2020, TENTANG Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 26

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI

HARAHAP, NIP. 198208052008012003 ;

2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota

Padangsidimpuan . Nomor : 130/KPTS//2020, Tanggal 19

Februari 2020, TENTANG Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI

HARAHAP, NIP. 198208052008012003 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat

dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada
persidangan tanggal **29 Juni 2020**, yang pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut :

1. Bahwa Mengenai dalil gugatan poin 1 (Satu) s/d 4 (Empat) halaman

6 : Bahwa uraian dalil tersebut hanyalah proses pengangkatan

Penggugat sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dan jabatan

Penggugat, sehingga tidak penting untuk ditanggapi;

2. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 5 (Lima) dan 6

(Enam) : bahwa uraian dalil tersebut hanyalah merupakan bantahan

Penggugat bukan Pengurus atau **BENDAHARA Koperasi Pegawai**

Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan, tidak perlu

Tergugatanggapi karena bukan Substansi atau Objek Gugatan dan

lagi pula sudah jelas dan terang benderang di **Pertimbangan**

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri

PADANGSIDIMPUAN No. 03/PID.B/2015/PN.PSP;

3. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 7 (Tujuh) : menurut

Tergugat uraian dalil tersebut hanyalah keberatan hubungan kerja

Penggugat dengan **BENDAHARA KPN SEJAHTERA JAYA RSUD**

PSP yang bukan substansi atau objek gugatan, sehingga tidak perlu
ditanggapi tergugat;

4. Bahwa Mengenai dalil Gugatan penggugat poin 8 (Delapan) :

bahwa uraian dalil tersebut hanyalah perjalanan **RAT KPN**

SEJAHTERA JAYA RSU Padangsidimpuan mulai tahun 2009

hingga tahun 2013, yang menurut penggugat tidak ada masalah

dengan keuangan koperasi dan penggugat tidak pernah

menggelapkan uang koperasi, dan penggugat tidak memiliki

tanggung jawab terhadap **KPN SEJAHTERA JAYA RSUD**

Padangsidimpuan, menurut Tergugat uraian dalil Penggugat

tersebut adalah tidak benar karena seluruh dalil tersebut sudah

terbukti kebenarannya dan Penggugat tidak tepat lagi membantah

atau membela diri dalam dalil tersebut karena bahwa Penggugat

terbukti secara Hukum dan meyakinkan turut serta melakukan

Tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh yang menguasai barang

itu karena mendapat upah uang secara berlanjut, sebagaimana

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

No.03/PUD.B/2015/PN.PSP, sehingga dalil Penggugat tersebut

sudah terbantahkan **Secara Hukum**;

5. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 9 (Sembilan) dan

10 (Sepuluh): menurut Tergugat uraian dalil Penggugat tersebut

adalah merupakan pengakuan Penggugat sesuai dengan fakta

hukum yang sebenarnya sebagaimana **Putusan Pengadilan**

Negeri PADANGSIDIMPUAN No.03/PID.B/2015/PN.PSP, sehingga

Halaman 28

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan Tergugat menanggapi, cukuplah pertimbangan

Hukum dan Putusan Majelis Hakim tersebut sebagai jawabannya;

6. Bahwa Mengenai dalil Penggugat poin 11 (Sebelas) dan 12

(Duabelas): bahwa benar tergugat Ada menerbitkan **Surat**

Keputusan No.130/KPTS/2020 tgl.19 Februari 2020 Tentang

Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungan Dengan Jabatan, dan benar Penggugat ada

mengajukan **Surat keberatan** akan tetapi Tergugat tidak

menanggapi karena secara hukum keberatan terhadap

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan dengan cara

mengajukan Surat keberatan akan tetapi upaya hukumnya adalah

dengan **Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara**

sebagai gugatan perkara aquo.

7. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 13 (Tigabelas):

tentang keberatan Penggugat Penerbitan Objek Gugatan :

a. Bahwa menurut Tergugat alasan keberatan Penggugat tersebut

tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat menerbitkan Obyek

Perkara sudah berdasarkan kajian yuridis sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku

sebagaimana yang dicantumkan dalam konsideran :

Menimbang : a. bahwadst. b. bahwa.....dst.

c. bahwa..... dst. d. bahwa..... dst. e. bahwa.....dst.

b. Bahwa berdasarkan konsideran di atas tergugat tidak tidak

berhak menafsirkan Pasal **87 huruf b UU NO.5 tahun 2014**

tentang ASN, karena Tergugat selaku Walikota

PADANGSIDIMPUAN berfungsi sebagai Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah hanya menjalankan perintah peraturan

perundang-undangan untuk menegakkan disiplin dan sanksi

bagi ASN yang terbukti melakukan kejahatan tindak pidana

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.03/PID.B/2015/PN.PSP** tersebut. Oleh karena itu keputusan tergugat dengan menerbitkan objek perkara sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disiplin.

8. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 14 (Empat Belas); bahwa menurut Tergugat penafsiran dan pendapat Penggugat tersebut keliru dan salah yang mendalilkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak karena Jabatan atau tidak ada hubungannya dengan Jabatan Penggugat sebagai Staf di RSUD PADANGSIDIMPUAN, **pertanyaannya adalah; mungkinkah Penggugat diangkat menjadi Pembantu BENDAHARA KPN SEJAHTERA JAYA**seandainya penggugat bukan sebagai Staf di **RSUD PADANGSIDIMPUAN?** Misalnya Penggugat Staf di Kantor Camat PADANGSIDIMPUAN SELATAN, Jawaban **PASTI TIDAK MUNGKIN**, karena Pengurus atau orang yang mengelola **KPN SEJAHTERA JAYA** adalah **Para Pegawai Negeri Sipil (PNS)** di **lingkungan RSUD PADANGSIDIMPUAN**, sehingga secara **HUKUM** diangkatnya Penggugat serta peranan dan fungsi Penggugat sebagai Pembantu Bendahara pada KPN SEJAHTERA JAYA pasti karena dan/atau ada hubungannya dengan Jabatan Penggugat sebagai Staf pada RSUD PADANGSIDIMPUAN, dengan demikian **tindakan Termohon menerbitkan Objek Perkara sudah tepat dan benar serta SAH secara hukum, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.03/PID.B/2015/PN.PSP tanggal 06 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap**, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagaimana

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tercantum dalam konsideran MENIMBANG....MENINGAT
- dan MEMPERHATIKAN... dalam Objek Gugatan;
9. Bahwa Mengenai dalil Penggugat poin 15 (Lima Belas); bahwa **seharusnya keberatan Penggugat tersebut diajukan Penggugat selaku Terdakwa dalam Memory Banding terhadap Putusan Perkara Penggugat No.03/PID.B/2015/PN.PSP** tersebut bukan alasan keberatan dalam gugatan aquo, akan tetapi Penggugat selaku Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, sehingga Putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap. Namun demikian untuk menanggapi dalil Penggugat poin 15 tersebut cukuplah Tergugat mengambil alih jawaban Tergugat No.8 (Delapan) diatas Jawaban Tergugat terhadap poin 14 dalil gugatan menjadi jawaban tergugat terhadap poin 15 (Lima Belas) dalil Gugatan Penggugat tersebut;
10. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat Poin 16 (Enam Belas), 17 (Tujuh Belas), 18 (Delapan Belas) dan 19 (Sembilan Belas) ; bahwa **Penggugat telah salah dan keliru memahami ketentuan Pasal 23 sd.29 PP NO.53 tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS**, memang benar PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, harus dipanggil dan diperiksa dan dibuat berita acara pemeriksaannya, untuk mengetahui apakah benar PNS tersebut melanggar DISIPLIN atau tidak, **akan tetapi dalam perkara aquo Penggugat telah dihukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.03/PID.B/2015/PN.PSP yang menyatakan bahwa : terdakwa SITI AMINAH HARAHAHAP (ic.penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang**

Halaman 31

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu karena mendapat upah secara
berlanjut">

a. Bahwa oleh karena penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran berat, sehingga menurut hukum penggugat tidak perlu lagi memanggil dan memeriksa penggugat.

b. Bahwa semua proses penerbitan objek perkara sudah tepat dan benar Tanpa memanggil dan memeriksa penggugat lagi,

cukuplah Putusan Pengadilan Negeri PADANGSIDIMPUAN

tersebut sebagai bukti yang sah dan kuat pelanggaran

disiplin yang dilakukan penggugat.Kemudian Mengenai dalil

gugatan penggugat poin 20 (Dua Puluh) ; **bahwa menurut**

Tergugat dalil Gugatan Penggugat Poin 20 (Dua Puluh) ini

sudah terjawab sebagaimana jawaban Tergugat No.9 di atas,

yang pada pokoknya Tergugat Menerbitkan Objek Gugatan

sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang terkait dan berlalu. **Tidak ada Norma Hukum**

yang dilanggar oleh Tergugat dan bahkan Penggugat 4

tahun setelah putusan Pengadilan tidak dilakukan

Pemberhentian karena Tergugat mendapat Surat Teguran

dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat MENDAGRI

NO.862 1/5556/SJ tanggal 1 Juli 2019, dan atas dasar Surat

Teguran I MENDAGRI tersebut, Tergugat menyurati BKN

KANTOR REGIONAL VI mohon Pendapat Hukum tentang status

Kepegawaian yang terkena Putusan Pengadilan an.AMINAH

SAFITRI, SH, dan dalam jawaban Kepala BKN KANTOR VI,

bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh AMINAH SAFITRI,

SH, dapat dikategorikan kejahatan yang berhubungan

dengan jabatan sehingga sesuai dengan pasal 87 ayat (4)

huruf b UU NO.5 tahun 2014 dan pasal 250 huruf b PP

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.11 tahun 2017 yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dengan demikian tergugat telah menempuh segala proses dan prosedur hukum sebelum menerbitkan Objek Perkara.

11. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 21 (Dua Puluh Satu), 22 (Dua Puluh Dua), dan 23 (Dua Puluh Tiga) Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- a. bahwa memang benar Tergugat menerbitkan objek sengketa mengacu **kepada Keputusan Bersama MENDAGRI, MENPAN & RB, dan Kepala BKN, No.182/6597/SJ, NO.15 TAHUN 2018 dan NO.153/KEP/2041.**

12. Bahwa Mengenai dalil Gugatan Penggugat poin 24 (Dua Puluh Empat), 25 (Dua Puluh Lima), dan poin 26 (Dua Puluh Enam),

Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

- a. menurut Tergugat semua uraian dalil dalil Penggugat tersebut adalah suatu aturan formil yang tertuang dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan penggugat, yang pada pokoknya sistem hukum di negara kita tidak menganut azas retroaktif tapi menganut azas non retroaktif, itu benar adanya kecuali dalam kasus tertentu yang **tidak cukup diatur dalam HUKUM formil azas retroaktif dapat diberlakukan, seperti PERPU NO.1 TAHUN 2004 dulu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**, dalam peristiwa bom Bali dimana dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tidak diatur Tindak Pidana membunuh orang dengan bom tanpa memilih siapa yang menjadi korban. PERPU PEMBERANTASAN TERORISME tersebut ditanda tangani Presiden setelah tragedi bom Bali terjadi yang menewaskan ratusan orang tanpa pandang bulu, maka azas retroaktif diberlakukan terhadap PERPU tersebut.

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



- b. Bahwa memang Negara kita menganut azas legalitas, yang bermakna :"**tiada seorangpun dapat dihukum kecuali ada hukum yang mengaturnya sebelum perbuatan pidana itu terjadi**". Artinya bahwa HUKUM kita tidak berlaku surut sebagaimana yang diuraikan di atas, dan sesuai dengan dalil penggugat poin 24 dan 25 tersebut.
- c. Bahwa khusus poin 26, menurut Tergugat bahwa Penggugat **tidak memahami makna yang terkandung dalam SKB 3 MENTERI tanggal 13 September 2018 tersebut, bahwa dalam SKB 3 MENTERI tersebut tidak ada 1 Pasal pun yang mengatur larangan dan jika dilanggar akan mendapat sanksi hukuman penjara**, sedangkan azas retroaktif dapat diberlakukan jika peristiwa pidana yang terjadi belum cukup HUKUM PIDANA mengaturnya seperti kasus BOM BALI 2004, perlu Penggugat fahami bahwa KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI tersebut tidak mengatur larangan dan Hukuman Penjara, **tapi mengatur tata cara PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNS YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**, dari judul nya saja sudah jelas ...PNS YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN.....dst, artinya bahwa KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI tersebut hanya mempertegas pengaturan tata cara pemberhentian PNS tidak dengan hormat apabila PNS yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana, dan sanksi pemberhentian tersebut tidak diatur dalam SKB 3

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI tersebut tapi diatur dalam PP NO.53 tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS, sehingga SKB 3 MENTERI tersebut hanya sebagai Hukum Acara atau tata cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) jika PNS tersebut telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam PP NO.53 tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS.

- d. Berdasarkan uraian juridis diatas sudah jelas dan terang bahwa SKB 3 MENTERI tersebut bukan HUKUM FORMIL yang tidak boleh berlaku surut, akan tetapi SKB 3 MENTERI tersebut tidak lebih dari Hukum Materil yang mengatur tata cara pelaksanaan PP NO.53 tahun 2010 khususnya mengatur tata cara PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat poin 26 dan 27

"Demi Hukum Harus Ditolak dan Dikesampingkan" dan

No.153/KEP/2018 TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TIDAK PIDANA KEJAHATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, keputusan bersama 3 Menteri sebagai pedoman administrasi dalam melakukan tindakan pemberhentian atau penegak hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk di Kota PADANGSIDIMPUAN.

- e. Bahwa surat MENPAN RB tersebut bukan ancaman bagi Kepala Daerah termasuk tergugat, akan tetapi Petunjuk Teknis

Halaman 35

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuan PTHD (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

f. Bahwa memang benar Keputusan Bersama 3 menteri tersebut berlaku sejak ditanda tangani, bukan berarti tidak dapat dipergunakan sebagai acuan proses administrasi PTHD bagi PNS yang telah dihukum Pengadilan sebelum Keputusan 3 Menteri itu ditanda tangani.

g. Bahwa perlu penggugat fahami bahwa KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI tersebut bukan hukum materil yang beri larangan dan sanksi, seperti KUHP dan UU lainnya, akan tetapi KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI tersebut adalah hukum formil atau semacam Hukum Acara PTDH terhadap PNS yang melanggar DISIPLIN sebagaimana yang diatur dalam PP NO.53 tahun 2010, tentang DISIPLIN PNS, dengan demikian KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI tersebut sebagai Hukum Acara PTDH yang melanggar disiplin berat seperti tindak pidana yang dilakukan penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa Mengenai dalil gugatan penggugat poin 27 dan 28 :

Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa menurut tergugat dalil poin 27 sama maknanya dengan dalil poin 26 tentang SKB 3 MENTERI tersebut yang menurut Penggugat menganut azas retroaktif , untuk itu Tergugat cukup mengambil alih jawaban tergugat No.12 diatas sebagai jawaban Tergugat terhadap dalil penggugat poin 27 tersebut, yang pada pokoknya bahwa SKB 3 MENTERI tersebut bukan HUKUM FORMIL yang menganut azas retroaktif, sehingga SKB tersebut dapat diberlakukan terhadap penggugat dan sudah raturan

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang PNS yg diberhentikan di seluruh Indonesia dengan dan beberapa orang PNS KOTA PADANGSIDIMPUAN mengacu kepada SKB 3 MENTERI tersebut.

- b. Bahwa jika menurut penggugat SKB 3 MENTERI tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945, sebagaimana dalil Penggugat poin 27 dan poin 28, maka sebaiknya Penggugat **mengujinya (judicial review) ke Presiden**, Penggugat tidak memahami bahwa dalam sistem Tata Urutan Atau Hierarchi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, SKB MENTERI-MENTERI tidak termasuk, sehingga SKB 3 MENTERI tersebut bukan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD 1945. Dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan bahwa SKB 3 MENTERI tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UUD 1945 sehingga SKB tersebut tidak boleh diberlakukan kepada penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu dalil poin 27 dan 28 tersebut **"Harus Ditolak dan Dikesampingkan"**.

14. Bahwa Mengenai dalil penggugat poin 29 : Tergugat menanggapi bahwa dalil poin 29 tersebut hanyalah pengulangan dalil poin 15, 16, dan point 17, yang telah ditanggapi tergugat sebagaimana jawaban tergugat No.9 dan No.10, Oleh karena itu jawaban tergugat terhadap gugatan poin 15, 16 dan 17 diambil alih dan menjadi jawaban tergugat terhadap dalil gugatan poin 29 tersebut, sehingga tidak perlu diulang lagi. Dengan demikian dalil penggugat poin 29 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dan Demi Keadilan objek sengketa harus dinyatakan sah dan berkekuatan Hukum;

Halaman 37
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



15. Bahwa Mengenai dalil gugatan penggugat poin 31 : menurut Tergugat dalil tersebut sudah dijawab Tergugat secara tegas dan jelas dalam jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat poin 30 oleh karena itu dalil penggugat poin 31 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil dalil Gugatannya secara hukum maka semua **"Petitum Gugatan Penggugat Harus Dinyatakan Ditolak"**.

16. Bahwa Mengenai dalil penggugat poin 32 : menurut Tergugat pada Pokoknya dalil Penggugat tersebut sama dengan dalil - dalil poin 30, 31 dan dalil dalil sebelumnya dimana telah dijawab Tergugat secara tegas dan jelas bahwa tidak Ada peraturan manapun yang dilanggar tergugat dalam penerbitan objek sengketa, maka Demi hukum semua dalil dalil Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan, dan **Demi Hukum dan keadilan pula semua petitum Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;**

Berdasarkan apa yang diuraikan Tergugat dalam Jawaban Tergugat terhadap semua dalil dalil Gugatan Penggugat sebagaimana jawaban tergugat No.1 sd. No.16 diatas, dengan hormat Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan akan Mengadili Perkara aquo, kiranya berkenan untuk untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagaiberikut:

----- **MENGADILI** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum Surat Keputusan Walikota PADANGSIDIMPUAN (TERGUGAT) **No.130/KPTS/2020 Tanggal 09 Februari 2020 adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM;**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 38
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik tertulis** tertanggal **6 JULI 2020**, dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **13 JULI 2020** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang.....
Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-15**, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 Fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota Padangsidempuan Nomor: 813/179/2008, tanggal 31 Juli 2008 atas nama AMINAH SAFITRI Pangkat / Golongan ruang : Pengatur Muda (II/a) ;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Keputusan SK Walikota Padangsidempuan Nomor: 823/105/2012 tanggal 7 September 2012 atas nama AMINAH SAFITRI pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keputusan SK Walikota Padangsidempuan Nomor: 267/KPTS/2014 tanggal 11 September 2014 atas nama AMINAH SAFITRI, SH pangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda (III/a) ;

Halaman 39
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota
Padangsidempuan Nomor: 383/KPTS/2018 tanggal 5
September 2018 atas nama AMINAH SAFITRI, SH
pangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda Tingkat I
(III/b) ;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Lepas Nomor Surat :
W.2E18.PK.01.01.02-313 dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara
Lapas Kelas II B Padangsidempuan ;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Rekening Koran Bank Sumut Cabang
Kordinator atas nama AMINAH SAFITRI tanggal 15-02-
2018 s/d 09-06-2020 Padangsidempuan ;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota
Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH
SAFITRI HARAHAH, SH . NIP. 198208052008012003 ;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Tanda Terima LP2P Tahun 2017 Nomor
865/473/LP2P/2017 atas nama AMINAH SAFITRI
HARAHAH, SH. NIP 198208052008012003 ;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Tanda Terima LP2P Tahun 2018 Nomor
865/0733/LP2P/2018 atas nama AMINAH SAFITRI
HARAHAH, SH. NIP 198208052008012003 ;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Tanda Terima LP2P Tahun 2019 Nomor
865/210/LP2P/2019 atas nama AMINAH SAFITRI
HARAHAH, SH. NIP 198208052008012003 ;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala Nomor:
822.3/200/BKPSDM/2019 atas nama AMINAH SAFITRI
HARAHAH, SH. NIP 198208052008012003 ;

Halaman 40

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2015 atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH. NIP 198208052008012003 ;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2016 atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH. NIP 198208052008012003 ;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017 atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH. NIP 198208052008012003 ;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2018 atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH. NIP 198208052008012003 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-13**, sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 Fotokopi Daftar Pembagian SHU Pengurus dan Pengawasan KPN Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan Tahun Buku 2010 ;
2. Bukti T- 2 Fotokopi Daftar Penerimaan THR Pengurus KPN Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan ;
3. Bukti T-3 Fotocopy Kwitansi Tanda Terima dari Apotik KPN RSUD Padangsidempuan untuk Pembayaran Koperasi Pada Bulan September dan Oktober 2011, diterima oleh Penggugat (Aminah Safitri) pada tanggal 16 Desember 2011 ;

Halaman 41
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 Fotocopy Kwitansi Bukti Penerimaan Kas KPN RSUD Padangsidempuan yang telah diterima dari Hj Enila Marlan dan telah diserahkan kepada Penggugat (Aminah Safitri) sebagai Bendahara Kasir pada tanggal 26 Januari 2011 ;
5. Bukti T-5 Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Apotik KPN RSUD Padangsidempuan untuk Pembagian Jasa Apotik 2 (dua) bulan, tertanggal 30 Oktober 2013 ;
6. Bukti T-6 Fotocopy Kwitansi Setoran yang diterima dari Saudari Hafni Harianja ;
7. Bukti T-7 Fotocopy Surat Perintah Tugas No 094/41/SPT/2012, Tertanggal 19 April 2012 ;
8. Bukti T-8 Fotocopy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018, tertanggal 13 September 2018 ;
9. Bukti T-9 Fotocopy Putusan Pengadilan Padangsidempuan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.Psp, tertanggal 6 April 2015 ;
10. Bukti T-10 Fotocopy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28 Februari 2019 ;
11. Bukti T-11 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI, Nomor : 271/KR.VI/BKN/IX/2019, tanggal 6 Septembar 2019 ;
12. Bukti T-12 Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 862.1/5556/SJ, Tanggal 1 Juli 2019 ;
13. Bukti T-13 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 130/KPTS/2020, Tanggal 19 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan

1 (satu) Orang Saksi dari Tergugat yaitu :

1. RENYASARI, S.H ;

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberikan keterangan dibawah Janji sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi bekerja di BAKN sejak tahun 1967 sampai sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi PNS diberhentikan dengan hormat karena, kehadiran, pensiun dan meninggal dunia ;
- Bahwa setahu Saksi dasar yang diambil oleh BAKN untuk memberhentikan Penggugat (Aminah Safitri) dengan Tidak Hormat berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b ;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD Kota Padangsidimpuan ;
- Karena Jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat menjadi pengurus Koperasi ;
- Anggota/ ataupun Pengurus Koperasi melekat dengan jabatannya sebagai PNS
- Bahwa setahu Saksi Putusan di Pengadilan Negeri adalah Pidana Umum ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara **tertulis** tertanggal **24 AGUSTUS 2020** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo ;

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dalam sengketa aquo ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAH, SH NIP. 198208052008012003. (Vide:bukti P-7 = T-13) ;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi:

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;-
2. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;-
3. Kepentingan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa aspek pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, dapat diketahui bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun menyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-

Halaman 45

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan ketentuan pasal di atas, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa a quo telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun secara kumulatif, selain itu objek sengketa diterbitkan oleh Walikota Padangsidempuan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga menurut Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu dalam mempertimbangkan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat, Majelis Hakim berpedoman

Halaman 46
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengingat sampai saat ini belum ada pengaturan upaya administratif dalam peraturan dasar yang terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum, yaitu Penggugat mengetahui/menerima terbitnya Keputusan objek sengketa pada tanggal 10 Maret 2020 (vide: dalil gugatan Penggugat hal. 3, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat selama persidangan), dan terhadap terbitnya atau dikeluarkannya keputusan objek sengketa, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat secara tertulis melalui surat tertanggal 13 Maret 2020 (vide: dalil gugatan ponit 12 hal.9, dalil tersebut tidak dibantah tergugat selama persidangan) dan atas Keberatan tersebut, Tergugat tidak ada menanggapi;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, jelas diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 dan mengajukan gugatan tertanggal 15 Mei 2020 masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya Keputusan objek sengketa pada tanggal 10 Maret 2020 (vide: Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014), dan terhadap Keberatan tersebut, Tergugat tidak menanggapi sampai dengan gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Mei 2020 sehingga Tergugat telah melewati batas waktu tanggapan atau penyelesaian keberatan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan (vide: Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014);-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan, dan Tergugat tidak menanggapi atau menyelesaikan keberatan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 47

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokoknya telah menempuh upaya administratif tanpa perlu lagi mengajukan banding sehingga upaya administratifnya dianggap telah selesai dan berakhir, untuk itu Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan juga dianggap telah menempuh upaya administratif;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Terugat pada tanggal 19 Februari 2020, dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2020. Selanjutnya, Penggugat telah mendaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Mei 2020. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterimanya Keputusan Objek Sengketa oleh Penggugat tersebut, hingga didaftarkan Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan Penggugat masih dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut ;

Halaman 48
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud, selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai atau tidak dengan peraturan

Halaman 49
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari aspek Kewenangan, aspek Prosedur dan Substansi, yang mana ketiganya dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim menilai, penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dari aspek

Halaman 50

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat memiliki kewenangan secara delegatif ;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Prosedur/Formal penerbitan Objek Sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah dasar penerbitan Keputusan Objek sengketa secara materiil/Substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? ;-

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 813/179/2008 tertanggal 31 Juli 2008, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil A.n: Aminah Safitri, Pangkat/Gol: Pengatur Muda (IIa), (Vide: bukti P-1);-
2. Bahwa Penggugat dinaikan pangkatnya berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 823/105/2012 tertanggal 7 September 2012, Aminah Safitri (Penggugat) terhitung tanggal 01-10-2012 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b). (Vide: bukti P-2);-
3. Bahwa, kemudian berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 267/KPTS/2014. tertanggal 11 September 2014, Penggugat diangkat dalam

Halaman 51
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a),
(Vide: bukti P-3);-

4. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 383/KPTS/2018 tertanggal 5 September 2018, Penggugat diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b),
(Vide: bukti P-4);-

5. Bahwa, Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Padangsidimpuan Nomor: 03/Pid.B/2015/PN.Psp. tanggal 09 Oktober 2015. dengan amar yang pada pokoknya: menyatakan bahwa, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Penggelapan. (Vide: bukti T-9);-

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAP, SH NIP. 198208052008012003.
(Vide:bukti P-7 = T-13) ;-

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan dasar untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan

Halaman 52
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencabut beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kecuali, Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, masih tetap berlaku ;-

Menimbang, bahwa penerapan dari masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sanksinya dapat pula sampai pada pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-

Menimbang, bahwa apakah seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan karena melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sebab lain, dapat dilihat pada Surat Keputusan pada konsideran "Menimbang" yang memuat alasan seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan ;-

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo dalam konsideran "Menimbang" huruf a dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 03/Pid.B/2015/PN.Psp. tanggal 6 April 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (vide Bukti P-7 = T-13 & bukti T-9) ;-

Halaman 53
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bukti P-7 = T-13 & bukti T-9 tersebut, dapat diketahui bahwa alasan Pemberhentian Penggugat bukan karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, tetapi karena telah terbukti melakukan tindak Pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020, maka peraturan yang relevan dijadikan acuan pengujian oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat kekeliruan terkait hal-hal yang bersifat substansial dalam Surat Keputusan in casu obyek sengketa dimana Tergugat salah tafsir memaknai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (vide : gugatan para Penggugat) ;-

Menimbang, bahwa atas dasar adanya salah tafsir dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana yang menjadi inti persoalan dalam permasalahan hukum atas gugatan in casu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dasar dari diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) menyatakan: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf) b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Halaman 54
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ;-

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 250 menyatakan: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila (huruf) b. dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bukti T-9, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penggelapan” dan terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa salah dan keliru menafsirkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Majelis Hakim berpendapat sangat urgent untuk di pertimbangkan terlebih dahulu apakah benar secara substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”;-

Menimbang, bahwa terkait pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti T-11 dan pernyataan saksi Tergugat atas nama: Renyasari, SH, MAP pegawai dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI menerangkan bahwa benar sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah lebih dahulu

Halaman 55

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta masukan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI perihal setatus kepegawaian PNS yang terkena Putusan Pengadilan an. Aminah Safitri, SH NIP.198208052008012003, PNS pada RSUD Padangsidempuan yang diberikan tugas sebagai Pembantu Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidempuan dan atas surat Tergugat Nomor: 800/2576/BKSDM/2019 tanggal. 23 Agustus 2019. dan BKN Reg VI telah telah membalas surat dari Tergugat yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tindak Pidana yang dilakukan oleh Aminah Safitri (Penggugat) yakni turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena mendapat upah secara berkelanjutan, dalam Jabatannya sebagai Pembantu Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidempuan dapat di katagorikan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, sehingga sesuai dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga berdasarkan pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana bukti P-7 dan bukti T-13 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan argumen hukum yang dikeluarkan Tergugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa benar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) menyatakan: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf) b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Halaman 56
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan benar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 250 menyatakan: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila (huruf) b. dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", jadi benar bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) yang telah dipidana dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau pidana yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat;-

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan sebagai mana pokok permasalahan dalam gugatan in casu, apakah Aminah Safitri, SH (Penggugat) sudah selayaknya di kenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dia atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati putusan Mahkamah konstitusi terkait dengan adanya Surat Keputusan Bersama tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung hukum, yang memicu ASN untuk membela haknya dengan melakukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya Nomor: 87/PUU-XVI/2018 dengan amar putusannya "Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 57
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.,”-

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai fakta dari bukti T-9, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam amarnya “menyatakan terdakwa Aminah Sahfitri Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “-Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang secara berkelanjutan” Majelis Hakim menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut dapat di katagorikan merupakan tindak pidana umum yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan karena Penggugat dihukum atas kesalahannya melakukan Penggelapan terhadap Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya RSUD Padang sidempuan ;-

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Pengurus atau orang yang mengelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya RSUD Padangsidempuan adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan RSUD Padangsidempuan, sehingga secara hukum diangkatnya Penggugat serta peranan dan fungsi Penggugat sebagai Pengurus Koperasi karena ada hubungannya dengan jabatan Penggugat;-

Halaman 58

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anggota atau pengurus koperasi melekat dengan status jabatan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak?. yaitu sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Pengertian Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial dan budaya. Sedangkan pengertian Koperasi yang lebih Formal adalah sesuai dengan undang-undang No, 17 Tahun 2012 Pasal 1 Yaitu: "Koperasi: badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi" dimana salah satu dari Prinsip-Prinsip Koperasi adalah Keanggotaan bersifat sukarela artinya anggota bergabung tanpa paksaan, terbuka berarti siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi. Koperasi merupakan badan usaha independen artinya dalam menjalankan usahanya koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu anggotanya maupun kepentingan pihak luar;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No, 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana Pasal 1 tentang Pengertian Koperasi dan Pasal 6 tentang Prinsip-prinsip Koperasi yang dihubungkan dengan dalil Tergugat karena Pengurus atau orang yang mengelola KPN Sejahtera Jaya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga secara hukum diangkatnya Penggugat sebagai pengurus Koperasi pasti karena adanya/atau ada hubungan dengan jabatan Penggugat, dan juga keterangan saksi dari Tergugat A.n. Renyasari yang

Halaman 59
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan bahwa Penggugat adalah PNS pada RSUD Kota Padangsidempuan maka yang bersangkutan menjadi Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sidempuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dali Jawaban Tergugat dan saksi Tergugat adalah dalil-dalil yang sempit dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perkoperasian sehingga dalil tersebut harus di tolak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Pengurus koperasi tidak melekat dengan jabatan sebagai PNS maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas maka Majelis menilai bahwa Putusan Pengadilan Padangsidempuan tersebut dapat di katagorikan termasuk tindak pidana umum yang mana dapat kita ketahui dalam putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi bahwa Frasa“dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara substansi terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Walikota Padang Sidempuan Nomor 130/KPTS/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n Aminah Safitri Harahap Nip. 198208052008012003 adalah cacat yuridis sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Walikota Padangsidempuan (Tergugat) adalah terbukti telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 oleh karena salah dalam menafsirkan undang-

Halaman 60
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maka penerbitan objek sengketa pun secara materiel/subtansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo ;-

Menimbang bahwa secara materiel/subtansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maka terhadap dalil Penggugat lainnya berupa azas non retroaktif yang di dalilkan penggugat tidak relevan lagi untuk di pertimbangan ;-

Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor; 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 248 ayat 2 menetapkan "PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Padangsidempuan Nomor: 03/Pid.B/2015/PN.Psp. tanggal 09 Oktober 2015. sebagaimana dalam amar putusannya Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan (Vide: bukti T-9);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan bukti T-9, Majelis Hakim berpendapat Penggugat (Aminah Safitri Harahap) tidak dapat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi Subtansi cacat yuridis karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut telah cukup menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 61

Putusan

Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa in litis berupa Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAHAP, SH NIP. 198208052008012003;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan dan objek sengketa aquo telah dinyatakan batal, maka selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan ayat (11) UU Peratun dan sesuai dengan Petitum Penggugat dalam pokok perkaranya, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa aquo sebagaimana dimaksud dalam putusan ini, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya keputusan yang disengketakan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat, sebagai pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya,

Halaman 62
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020. tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAHAP, SH. NIP. 198208052008012003;-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 130/KPTS/2020. tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama AMINAH SAFITRI HARAHAHAP, SH. NIP. 198208052008012003 ;-
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 318.400,- (Tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari **Jum'at**, tanggal. **4**

Halaman 63
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA H. KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **PENGKI NURPANJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat melalui persidangan secara on line (e-Litigasi);-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWIKA H. KURNIAWAN, S.H., M.H. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PENGKI NURPANJI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
2. Surat Panggilan	Rp. 52.400,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBPN Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-

+
J u m l a h Rp. 318.400,-
(Tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)

Halaman 64
Putusan
Perkara Nomor : 63/G/2020/PTUN-MDN.